

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BABI
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pihak Ketiga yang Sah dan Tidak Mengikat adalah institusi yang biaya utama operasionalnya tidak dibebankan kepada APBN dan / atau APBD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang gajinya dibebankan pada APBD.
9. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal dan dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari dengan alternatif sumber pembiayaan sebagai berikut :
 - a. seluruh pembiayaan berasal dari APBD;
 - b. seluruh pembiayaan berasal dari APBN atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. sebagian pembiayaan berasal dari APBD dan sebagian pembiayaan lainnya berasal dari APBN atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

10. Biaya Tugas Belajar adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan seluruh pembiayaannya berasal dari APBD.
11. Biaya Pendampingan Tugas Belajar adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan sebagian pembiayaannya berasal dari APBD dan sebagian pembiayaan lainnya berasal dari APBN dan/atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat (*cost sharing*).
12. Bantuan Penyusunan Tugas Akhir adalah biaya yang diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar dengan seluruh pembiayaan berasal dari APBD atau Ditanggung Bersama (*Cost Sharing*).
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dan/atau pendidikan dalam rangka pengembangan kompetensi lainnya pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal dan tidak dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari dengan status sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari yang bersangkutan.
14. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah jangka waktu pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar yang dipersyaratkan sesuai jenis program pendidikan.

BABII MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BABIII TUGASBELAJAR

Bagian Kesatu

Program Pendidikan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal4

Program Pendidikan Tugas Belajar meliputi:

- a. Program Diploma-IV (D4);
- b. Program Strata-I (SI);
- c. Program Profesi;
- d. Program Strata-I (SI) + Profesi;
- e. Program Dokter Spesialis;

- f. ProgramDokterSub-Spesialis;
- g. ProgramStrata-II (S2);dan
- h. ProgramStrata-III(S3).

Pasal5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar :
 - a. dari SLTAke ProgramDiploma-IV(D4)dan Strata-I (SI) paling lama 4 (empat)tahun;
 - b. dari Diploma-III(D3)ke Program Diploma-IV(D4)dan Strata-I (S1) paling lama 2 (dua)tahun;
 - c. programProfesipaling lama 1 (satu) tahun;
 - d. dari Diploma-II(D3)ke ProgramStrata-I (S1)+ Profesipaling lama 3 (tiga)tahun;
 - e. programDokterSpesialispaling lama ditambahkan 1 (satu) semester dari masa studi normal programspesialis;
 - f. program Dokter Subspesialis paling lama ditambahkan 1 (satu) semester dari masa studi normal programsubspesialis;
 - g. programStrata-II (S2)paling lama 2 (dua)tahun; dan
 - h. programStrata-III(S3)paling lama 5 (lima)tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkansepanjang bukan disebabkan karena kesalahan PNSyang bersangkutan.

BagianKedua Persyaratan Tugas Belajar

Pasal6

- (1) ProgramPendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. berstatus sebagaiPNSaktif;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagaiPNSdan/atau sejak PNSyang bersangkutan secara aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi PNSpindahan dari instansi di luar Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural diberhentikan dari jabatannya;
 - d. bagi PNSyang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - e. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun bernilai baik;
 - f. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin dalam 2 (dua)tahun terakhir;
 - g. sehat jasmani;
 - h. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan program pendidikan;

- i. telah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi darr/atau mengikuti tugas berprogram pendidikan oleh pejabat yang berwenang;
 - J. telah dinyatakan lulus seleksi oleh pihak yang berwenang;
 - k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - l. usia dan Pangkat :
 - 1) Program Diploma-IV(D4) dan Strata-I (S1) berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - 2) Program Profesi berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
 - 3) Program Strata-I (S1) + Profesi paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - 4) Program Dokter Spesialis berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dengan pangkat /golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 5) Program Dokter Sub-Spesialis berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan pangkat./golongan ruang paling rendah (III/c);
 - 6) Program Strata-II (S2) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dengan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - 7) Program Strata-III (S3) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - m. bagi PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan berminat melanjutkan pendidikan kembali ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan Tugas Belajar diwajibkan bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang memperoleh predikat kelulusan *Cum Laude*.
 - (3) Untuk PNS dengan status pembiayaan Tugas Belajar bukan seluruhnya berasal dari APBD menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan lainnya tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Untuk PNS dengan status pembiayaan Tugas Belajar seluruhnya berasal dari APBN menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyanggah dana.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

Pasal 7

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, usulan tugas belajarnya disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :

- a. surat permohonan Tugas Belajar kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- b. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
- c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/ atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. surat keputusan dan/ atau pengumuman diterima/Iulus seleksi di Perguruan Tinggi/Iembaga pendidikan formal;
- g. jaminan pembiayaan secara tertulis bagi PNS Tugas Belajar dengan status pembiayaan bukan seluruhnya berasal dari APBD;
- h. fotokopisah Keputusan Pengangkatan PNS;
1. fotokopisah Keputusan Pangkat Terakhir;
- j. fotokopisah Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsumya rata-rata baik;
- k. fotokopisah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 1. uraian tugas jabatan PNS Tugas Belajar yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- m. daftar riwayat hidup.

Bagian Keempat
Pemberian Tugas Belajar

Pasal 8

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sumber Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 9

Sumber pembiayaan Tugas Belajar dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. seluruh pembiayaan berasal dari APBD;
- b. seluruh pembiayaan berasal dari APBN atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. sebagian pembiayaan berasal dari APBD dan sebagian pembiayaan lainnya berasal dari APBN atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat (*cost sharing*).

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, yaitu :
 - a. mendapatkan gaji pokok;
 - b. mendapatkan kenaikan pangkat;
 - c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapatkan penilaian prestasi kerja; dan
 - e. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya tugas belajar dan dapat diberikan bantuan penyusunan tugas akhir.
- (3) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PNS tugas belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya pendampingan tugas belajar dan bantuan penyusunan tugas akhir.
- (5) Biaya pendampingan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya tugas belajar, biaya pendampingan tugas belajar serta bantuan penyusunan tugas akhir diatur dalam Keputusan Bupati.
- (7) Usulan pencairan biaya tugas belajar, biaya pendampingan tugas belajar serta bantuan penyusunan tugas akhir disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pencairan dana untuk biaya tugas belajar/biaya pendampingan tugas belajar/bantuan penyusunan tugas akhir kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM yang ditandatangani oleh PNS bersangkutan;
 - b. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan tugas dari pihak lain bagi PNS Tugas Belajar yang seluruh pembiayaannya berasal dari APBD;
 - c. fotokopi sah Keputusan Bupati tentang Pemberian Status Tugas Belajar bagi PNS bersangkutan;
 - d. fotokopi sah Keputusan dari Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi atau pihak berwenang lainnya tentang Pemberian Status Tugas Belajar bagi PNS bersangkutan yang pembiayaannya bersifat *cost sharing*;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - f. fotokopi lembar pengesahan proposal tugas akhir yang telah ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - g. fotokopi halaman depan buku rekening tabungan PNS bersangkutan.

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar diwajibkan belajar sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.

Pasal12

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PNS tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal tempat tugas belajarnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 13

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKPSDM dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperhatikan perkembangan pendidikan PNS Tugas Belajar.

Pasal14

- (1) PNS yang mengikuti tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa dan/ atau memeriksakan kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNS yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan program pendidikan dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh Bupati.

Pasal15

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor dan menyerahkan tugas akhir kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib kembali bekerja/ mengabdikan pada unit kerja semula atau unit kerja lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Lama bekerja/ mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan penempatan pada Unit Kerja baru.
- (4) Lama bekerja/ mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal terdapat alasan mendesak setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh Sanksi dan Denda

Pasal16

- (1) Kepada PNS Tugas Belajar dapat dijatuhi hukuman disiplin apa ila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas permintan sendiri tanpa alasan yang jelas danjatau diberhentikan dan Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti melakukan tindakan asusila atau tindakan lainnya berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal15.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b, ditindaklanjuti dengan penerbitan pencabutan Keputusan Tugas Belajar melalui Keputusan Bupati.

Pasal17

- (1) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; danjatau
 - b. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia beketjajmengabdikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (3).
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya yang telah diberikan.
- (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan secara tunai atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian biaya tugas belajar melalui mekanisme pemotongan gaji diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasa118

- PNS Tugas Belajar tidak berkewajiban mengembalikan biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila :
- a. meninggal dunia saat mengikuti Tugas Belajar;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); danj atau
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BABIV
IZINBELAJAR

Bagian Kesatu
Program Pendidikan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Izin Belajar

Pasa119

Program pendidikan izin belajar meliputi :

- a. Program Diploma-III (D3);
- b. Program Diploma-IV (D4);
- c. Program Strata-I (S1);
- d. Program Profesi;
- e. Program Strata-I (S1) + Profesi;
- f. Program Strata-II (S2); dan
- g. Program Strata-III (S3).

Pasa120

Jangka waktu pelaksanaan izin belajar menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasa121

Program Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan Zatau sejak PNS yang bersangkutan secara aktif bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi PNS pindahan dari instansi di luar Kabupaten Tanah Laut;
- c. telah mendapatkan rekomendasi Izin Belajar dari pimpinan unit kerjanya;
- d. dilaksanakan di luar jam kerja dengan tidak meninggalkan dan/ atau tidak mengganggu kelancaran tugas jabatannya;
- e. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun bernilai baik;
- f. menanggung secara mandiri seluruh biaya sesuai program pendidikan;
- g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam Daerah yang memiliki akreditasi minimal B atau akreditasi masih dalam proses karena program studi baru dibuka;
- h. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan program pendidikan;
- i. dilaksanakan di dalam daerah atau di luar daerah jika program pendidikan tidak tersedia;
- J. tidak sedang dalam proses dan Zatau menjalani penjatuhan hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- k. pangkat dan masa kerja setelah jenjang pendidikan sebelumnya :
- 1) Program Diploma-III (D3), pangkat /golongan ruang paling rendah 2 (dua) tahun dalam Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Program Diploma-IV (D4) dan Strata-I (SI), pangkat/golongan ruang paling rendah 2 (dua) tahun dalam Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - 3) Program Profesi, pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
 - 4) Program Strata-I (SI) + Profesi, pangkat./golongan ruang paling rendah 2 (dua) tahun dalam Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - 5) Program Strata-II (S2), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - 6) Program Strata-III (S3), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Bagian Ketiga
Prosedur Pengusulan Izin Belajar

Pasal22

Dalam rangka tertib administrasi dan tanpa mengurangi minat PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau pendidikan dalam rangka pengembangan kompetensi lainnya, izin belajar diberikan jika pangkat dan ijazah yang dimiliki telah dicantumkan dan/atau diakui dalam data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal23

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal22, usulan izin belajarnya disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :

- a. surat permohonan Izin Belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM;
- b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- d. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsumya rata-rata baik;
- g. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- h. fotokopi sah sertifikat Akreditasi B Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
1. uraian tugas jabatan PNS yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- j. daftar riwayat hidup.

Bagian Keempat
Pemberian Izin Belajar

Pasal24

- (1) Pemberian Izin Belajar bagi PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki Izin Belajar dari instansi asal.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal25

Hak PNS yang melaksanakan Izin Belajar yaitu :

- a. mendapatkan gaji pokok;
- b. mendapatkan tunjangan kinerja;
- c. mendapatkan kenaikan pangkat;
- d. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- e. mendapatkan penilaian prestasi kerja; dan
- f. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal26

- (1) PNS Izin Belajar diwajibkan belajar sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan izin belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal20.
- (2) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan jabatannya.
- (3) Menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) tahun yang diketahui Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal tempat izin belajarnya kepada Bupati melalui BKPSDM.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan izin belajar wajib melapor dan menyerahkan tugas akhir kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal27

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ~KPSDM dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperhatikan perkembangan pendidikan PNS Izin Belajar.

BABV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Keputusan Pemutihan Izin Belajar dapat diberikan Bupati kepada PNS yang:
 - a. sedang menempuh program pendidikan tanpa Keputusan Izin Belajar dari Bupati sebelum tanggal 1 Agustus 2019; dan
 - b. telah menyelesaikan program pendidikan tanpa Keputusan Izin Belajar dari Bupati sebelum tanggal 1 Agustus 2019.
- (2) Keputusan Pemutihan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kedudukan yang setara dengan Keputusan Izin Belajar.
- (3) Usulan Keputusan Pemutihan Izin Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan Pemutihan Izin Belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM;
 - b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
 - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/ atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
 - d. surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - f. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
 - g. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsumya rata-rata baik;
 - h. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - i. fotokopi sah sertifikat Akreditasi B Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - J. uraian tugas jabatan PNS yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya; dan
 - k. daftar riwayat hidup.
- (4) Usulan Keputusan Pemutihan Izin Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan Pemutihan Izin Belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM;
 - b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
 - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/ atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
 - d. surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah;
 - e. fotokopi sah Keputusan Pangkat Terakhir;
 - f. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsumya rata-rata baik;

- g. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- h. fotokopi sah sertifikat Akreditasi B Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (khusus bagi program pendidikan pada Perguruan Tinggi); dan
- 1. daftar riwayat hidup.

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang telah memiliki Surat Izin Belajar/Keputusan Izin Belajar atau Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar/Keputusan Pemutihan Izin Belajar, dapat menggunakannya untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila paling rendah berada dalam Pangkat/ Golongan Ruang :
 - a. Juru Muda (1/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat;
 - b. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;
 - c. Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
 - d. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma III;
 - e. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Strata Satu/ Strata Satu+Profesi;
 - f. minimal 2 (dua) tahun dalam Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter/ Apoteker/ Strata Dua/Dokter Spesialis; dan
 - g. minimal 2 (dua) tahun dalam Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Strata Tiga/Dokter Subspesialis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* bagi PNS yang memiliki Keputusan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan telah menyelesaikan program pendidikannya.

Pasal 30

- (1) Bagi PNS yang telah memiliki Surat Izin Belajar/Keputusan Izin Belajar atau Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar/Keputusan Pemutihan Izin Belajar, dapat menggunakannya untuk Permohonan Pencantuman Gelar apabila paling rendah berada dalam Pangkat/ Golongan Ruang :
 - a. Juru (1/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat;
 - b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;
 - c. Pengatur Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
 - d. Pengatur (11c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma III;
 - e. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV/Strata Satu/Bstrata Satu+ Profesi;
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter/Apoteker/Strata Dua /Dokter Spesialis; dan
 - g. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Strata Tiga/Dokter Subspesialis.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* bagi PNS yang memiliki Keputusan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan telah menyelesaikan program pendidikannya.

BABVI
KETENTUANPERALIHAN

Pasa131

- (1) Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar atau PNS Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka penetapan Tugas Belajar dan penetapan Izin Belajarnya dinyatakan tetap tierlaku.
- (2) Bagi PNS yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Surat Keterangan Pemutihan Izin Belajarnya dinyatakan tetap berlaku.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasa132

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembenan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal YJ jqt~ber %'2-0
BUPATITANAH T,

H. DAHNIAKIFLI

BERITADAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR Us-

LAMPRANI PERATURANBUPALTANAH LAUT
NOMOR : 11/TAHUN2020
TANGGAL: 1 Agustus 2020

CONTOH SURAT PERNYATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp./Fax. 0512 - 21300

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Tempat/Tanggal Lahir

Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT

Jabatan/ Instansi

Tugas Belajar Pada

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi sepenuhnya segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar diantaranya :

1. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang telah dipersyaratkan.
2. Menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang sedang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester.
3. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar akan melapor dan menyerahkan tugas akhir selambatnya 15 (limabelas) hari kerja, apabila bertindak lalai bersedia diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan dijatuhi denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar akan bekerja mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan penempatan pada unit kerja baru.
5. Tidak menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas dan/ atau tidak diberhentikan karena berkelakuan tidak baik atau tindakan lainnya.
6. Apabila melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 4, dan angka 5, bersedia dijatuhi sanksi hukuman disiplin dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila dijatuhi denda sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6, bersedia mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk membiayai Tugas Belajar.

8. Apabila melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, bersedia menyelesaikannya melalui jalur hukum danj atau pengadilan. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benamya atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Mengetahui
a.n. Bupati Tanah Laut
Sekretaris Daerah,

Tempat, tanggalbulanjtahun
yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-
(sesuai ketentuan)

.....
|

. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR TAHUN 2020
 TANGGAL :

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Tempat/Tanggal Lahir

Pangkat / Gol. Ruang/TMT

Jabatan/Instansi

Izin Belajar Pada

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi sepenuhnya segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar diantaranya :

1. Mengikuti pendidikan di luar jam kerja dengan tidak meninggalkan dan /atau tidak mengganggu kelancaran tugas jabatan.
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan.
3. Tidak menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
 yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-
 (sesuai ketentuan)